



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM PEGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP) DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengintegrasikan perencanaan partisipatif dalam perencanaan regular (Musrenbang), maka perlu dilakukan evaluasi dan review terhadap usulan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif yang sinergis dan sinkron dengan program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2) ;
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif (PSPP) Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP) DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2010 adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode perencanaan Tahun 2010.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
11. Visi Daerah adalah Rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi Daerah adalah Rumusan umum daerah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
13. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
14. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
16. Desa atau yang disebut nama lain adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
20. Sistem Pembangunan Partisipatif adalah upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ke dalam sistem perencanaan regular (Musrenbang).
21. Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya disebut PSPP adalah Pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif Kabupaten Kubu Raya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengintegrasian Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 ini dimaksudkan untuk menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan regular dan menyelaraskan perencanaan teknokratik, politis dengan perencanaan partisipatif.

Pasal 3

Tujuan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif, yaitu :

- a. meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di tingkat desa ;
- b. mendorong penyelarasan penjaringan aspirasi masyarakat dan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan hasil-hasil Musrenbang Kecamatan ;
- c. mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan penganggaran ;
- d. meningkatkan manajemen pemerintahan desa ;
- e. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif.

BAB III PRINSIP PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 4

Prinsip-prinsip Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif, yaitu :

- a. berorientasi pada masyarakat miskin ;
- b. kesetaraan dan keadilan gender ;
- c. desentralisasi;
- d. keterpaduan;
- e. efektif dan efisien;
- f. partisipatif;
- g. aspiratif;
- h. transparansi dan akuntabel;
- i. keberlanjutan;
- j. bertumpu pada pembangunan manusia;
- k. otonomi;
- l. toleransi budaya;
- m. kepedulian lingkungan.

BAB IV ISI DAN URAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 5

Isi dan uraian Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 ini dalam Matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8-10-2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 8/10/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUNIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 6/ TAHUN 2010
 TANGGAL : 8 - 10 - 2010
 TENTANG : PROGRAM PENGEMBANGAN PEGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF(P2SPP)
 DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010

FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF(P2SPP) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010
 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Capaian Program		Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Lokasi	SKPD Penanggung Jawab/Terkait	Ket
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kecamatan Sungai Raya											
	1 Jalan Desa Tebang Kacang	Prioritas I	Tertaksananya pembangunan Jalan poros Desa Tebang Kacang	1000 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Tebang Kacang sesuai RAB	1000 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	1000 m	164.966.000	Dusun Wonosari		1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2 Jembatan Desa Limbung	Prioritas II	Tertaksananya pembangunan Jembatan Desa Limbung	1 Unit	Terbangunnya Jembatan 1 unit	1 Unit	Meningkatnya Akses Transportasi	1 Unit	84.192.000	Dusun Mendeka		2. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya
	3 Jalan Desa Kapur	Prioritas III	Tertaksananya pembangunan Jalan Poros Desa Kapur	1000 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Kapur Sesuai RAB	1000 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	1000 m	139.124.000	Dusun Burnut		3. Dinas Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya
2.	Kecamatan Sungai Ambawang											
	1 Jalan Desa pasak	Prioritas I	Tertaksananya pembangunan Jalan poros Desa Pasak	2500 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Pasak Sesuai RAB	2500 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	2500 m	249.973.800	Dusun Maju Sejahtera		4. Saker P2SPP Kabupaten Kubu Raya
	2 Jalan Desa Bengkarek	Prioritas II	Tertaksananya pembangunan Jalan poros Desa Bengkarek	4000 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Bengkarek Sesuai RAB	4000 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	4000 m	249.994.800	Dsn. Sungai Ambangah		
3.	Kecamatan Batu Ampar											
	1 Jalan Desa Ambarawa	Prioritas I	Tertaksananya pembangunan Jalan poros Desa Ambarawa	1625 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Ambarawa Sesuai RAB	1625 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	1625 m	399.845.000	Dusun Setia Jaya		
4.	Kecamatan Rasau Jaya											
	1 Jalan Desa Bintang Mas	Prioritas I	Tertaksananya pembangunan Jalan poros Desa Bintang Mas	1000 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Bintang Mas Sesuai RAB	1000 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	1000 m	214.745.400	Dsn. Sido Mulyo		
	2 Jalan Desa Rasau Jaya III	Prioritas II	Tertaksananya pembangunan Jalan poros Desa Rasau Jaya III	1550 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa rasau Jaya III Sesuai RAB	1550 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	1550 m	317.354.800	Dsn. Manunggal Karso		
5.	Kecamatan Teluk Pakedai											
	1 Normalisasi Sungai Teluk Pakedai Hulu	Prioritas I	Tertaksananya Normalisasi Sungai Teluk Pakedai Hulu	2000 m	Terselesaikannya normalisasi sungai	2000 m	- Lancarnya arus air/drainase - Meningkatkan hasil pertanian - Meningkatkan penahan air asin - Meningkatkan hasil pertanian	2000 m	237.491.700	Dusun Sentiman		
	2 Jalan Tanggul Desa Kuala Karang	Prioritas II	Tertaksananya pembangunan Jalan Tanggul Desa Kuala Karang	8800 m	Terbangunnya Jalan Tanggul Desa Kuala Karang Sesuai RAB	8800 m	-	8800 m	394.703.300	Dusun Mas bangun		

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas	Capaian Program		Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Lokasi	SKPD Penanggung Jawab/ Terkait	Ket
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Kecamatan Terentang											
	1 Jalan Desa Teluk Empening	Prioritas I	Terlaksananya pembangunan Jalan Desa Teluk Empening	2800 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Teluk Empening Sesuai RAB	2800 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	2800 m	385.938.900	Dusun Sampang	1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
	2 Jalan Desa Teluk Bayur	Prioritas II	Terlaksananya pembangunan Jalan Desa Teluk Bayur	900 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Teluk Bayur Sesuai RAB	900 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	900 m	246.832.950	Dsn. Sepakat Jaya	Kabupaten Kubu Raya	
7.	Kecamatan Kuala Mandor B											
	1 Tanggul Jalan Kubu Padi	Prioritas I	Terlaksananya pembangunan Jalan Tanggul Desa Kuala Karang	1200m	Terbangunnya Jalan Tanggul Desa Kuala Karang Sesuai RAB	1200m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	1200m	249.299.000	Dsn. Karya Murni	2. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya	
	2 Tanggul Jalan Kuala Mandor A	Prioritas II	Terlaksananya pembangunan Jalan Tanggul Desa Kuala Karang	1600m	Terbangunnya Jalan Tanggul Desa Kuala Karang Sesuai RAB	1600m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	1600m	248.995.900	Dsn. Karya Bersama	3. Dinas Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya	
8.	Kecamatan Sungai Kakap											
	1 Jembatan Desa Sepuk Laut	Prioritas I	Terlaksananya pembangunan Jembatan Desa Sepuk Laut	350mx1	Terbangunnya Jembatan Sesuai RAB	350mx1	Meningkatnya Akses Transportasi Antar dusun	350mx1	249.836.500	Dsn. Tanjung Rejeki	Kubu Raya	
	2 Jalan desa Jeruju Besar	Prioritas II	Terlaksananya pembangunan Jalan Desa Jeruju Besar	800mx2	Terbangunnya Jalan Poros Desa Jeruju Besar sesuai RAB	800mx2	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	800mx2	232.629.400	Dsn. Karya Bersama	4. Sektir P2SPP Kabupaten Kubu Raya	
9.	Kecamatan Kubu											
	1 Jalan Desa Sungai Ambawang	Prioritas I	Terlaksananya pembangunan Jalan Desa Sungai Ambawang	2650 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Jeruju Besar sesuai RAB	2650 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	2650 m	396.850.000	Dsn. Parit Sembilan		
	2 Jalan Desa Dabong	Prioritas II	Terlaksananya pembangunan Jalan Desa Dabong	666 m	Terbangunnya Jalan Poros Desa Jeruju Besar sesuai RAB	666 m	Meningkatnya Akses Transportasi Antar Desa	666 m	109.361.050	Dsn. Mekar Jaya		
	Total								4.572.134.500			

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 8/10/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 41

BUPATI KUBU RAYA
MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 61 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 - 10 - 2010

TENTANG : PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF(P2SPP)

DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010

MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF(P2SPP) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010

FUNGSI KESEHATAN

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Capaian Program		Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Lokasi	SKPD Penanggung Jawab/Terkait	Ket
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENGADAAN, PENINGKATAN, PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSTU DAN JARINGANNYA											
	Kecamatan Sungai Raya											
	1. Pembangunan Gedung Posyandu Desa Sungai Bulan	Prioritas I	Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu di Desa Sungai Bulan	100%	Terbangunnya Gedung Posyandu di desa Sungai Bulan Sesuai RAB	45%	Meningkatnya Sarana Pelayanan Kesehatan	45%	130.326.500	Dusun wonorejo	1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya	
		Prioritas II	Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu di Desa Nipah Panjang	100%	Terbangunnya Gedung Posyandu di desa Nipah Panjang Sesuai RAB	45%	Meningkatnya Sarana Pelayanan Kesehatan				2. Dinas Bina Marga dan Penggalian Kabupaten Kubu Raya	
											3. Dinas Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya	
											4. Saker P2SPP Kabupaten Kubu Raya	
	Kecamatan Batu Ampar											
	1. Pembangunan Gedung Posyandu Desa Nipah Panjang	Prioritas I	Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu di Desa Nipah Panjang	100%	Terbangunnya Gedung Posyandu di desa Nipah Panjang Sesuai RAB	45%	Meningkatnya Sarana Pelayanan Kesehatan	45%	97.539.000	Dusun Suka Maju	Kabupaten Kubu Raya	
	TOTAL								227.865.500			

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 8/10/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN MAULWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 61

BUPATI KUBU RAYA



MUDA MAHENDRAWAN